

## **REKRUTMEN PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (STUDI KASUS ALOKASI KURSI DAPIL KABUPATEN TANGERANG A DAN B)**

### **GOLKAR PARTY RECRUITMENT IN LEGISLATIVE ELECTION 2019 (CASE STUDY OF ALLOCATION OF TANGERANG DISTRICT A AND B)**

**Achmad Cumaedy<sup>1</sup>, Riska Sarofah<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Email: [ika.sarofah@gmail.com](mailto:ika.sarofah@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*This study describes the Golkar Party recruitment process in the 2019 Legislatif Election with a case study of the allocation of seats in the Tangerang Districts A and B districts. The problem of recruitment has an impact on the distribution of legislatif candidates in allocating DPRD seats, in PKPU RI Number 16 Year 2017 Concerning the Arrangement of Electoral Districts and Chair Allocation Members of the Regency/City Regional People's Representative Council in the General Election, that the seat allocation is a determination of the number of seats in an electoral district. This study used qualitative methods by conducting in-depth interviews and literature studies through sources relevant to this research. The results of the study show that the Golkar Party recruitment pattern is still using the old pattern, namely by using the recruitment system during the new order and trying to retain traditional (old) voters. In the upcoming recruitment, Golkar must involve various elements in the community and the beginning of the recruitment must start from the "grassroots" which can gradually occupy the party management positions.*

**Keywords: Recruitment; Golkar Party; Seat Allocation; Electoral District.**

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini menjelaskan tentang proses rekrutmen Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2019 dengan studi kasus Alokasi kursi Dapil Kabupaten Tangerang A dan B. Problem rekrutmen berdampak kepada distribusi calon legislatif dalam mengalokasikan kursi DPRD, dalam PKPU RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, bahwa Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara yang mendalam dan studi pustaka melalui sumber yang relevan dengan riset ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen Partai Golkar menggunakan proses rekrutmen yang masih sama pada masa era Orde Baru dengan mempertahankan pemilih lama. Proses rekrutmen selanjutnya Partai Golkar diharapkan mampu mengikutsertakan elemen masyarakat dan dimulai dari “akar rumput” dengan berjenjang sesuai dengan jabatan pada kepengurusan partai.

***Kata Kunci : Rekrutmen; Partai Golkar; Alokasi Kursi; Daerah Pemilihan.***

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan agenda lima (5) tahunan yang mencerminkan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemilu menjadi momentum penting dan menarik yang selalu dinantikan oleh berbagai elemen terutama masyarakat dan penyelenggara Pemilu. Persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak akan membantu keberhasilan dalam Pemilu. Pada tahun 2019 ini Pemilu serentak dilaksanakan baik untuk memilih legislatif maupun pemilihan presiden. Berbagai penyelenggara dan rakyat dituntut untuk memikirkan masa depan Pemilu tidak hanya secara prosedural namun juga harus secara substantif (Sarofah, Purwaningsih, & Nurhakim, 2019; Zuhro, 2019).

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan amanat dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (Wardhana & Ghafur, 2018). Sebelumnya Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan terpisah antara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden.

Rekrutmen politik memiliki definisi sebagai proses pemilihan, seleksi dan pengangkatan sekelompok orang dalam upaya melaksanakan sejumlah peran sistem politik dan pemerintah. Pada proses rekrutmen politik partai politik menjadi salah satu aktor yang paling penting untuk mencetak pemimpin yang berkualitas. Sistem rekrutmen biasanya disesuaikan dengan karakteristik antara

sistem nilai dan ideologi partai politik. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi akan menjadi prioritas dalam proses seleksi. Orang-orang terbaik yang terjadi dalam proses seleksi sebagai cara untuk dapat memperkuat dan mempengaruhi perkembangan organisasi partai politik (Firmanzah, 2008).

Pada konteks pembahasan kali ini adalah tentang rekrutmen partai Golkar. Salah satu partai yang dapat diakui secara manajemen dan segala sepak terjangnya. Kader-kader hebat yang banyak dikenal misalnya Jusuf Kalla, Agung Laksono, Akbar Tandjung dan lain sebagainya. Kader yang mumpuni tersebut ditempa dalam proses yang panjang sehingga dalam proses perjalanannya pasang surut, konflik dan polarisasi dalam internal partai bisa teratasi dengan baik.

Problem di atas tidak *trickle down effect* ke level yang rendah dalam struktur organ kepartaian, baik tata cara mengelola partai politik, meleraikan konflik, hingga pendistribusian kader untuk menjadi pejabat publik hingga rekrutmen politik dalam Pemilu legislatif. Ini yang menjadi catatan penting untuk memahami proses rekrutmen politik di daerah salah satunya adalah proses rekrutmen calon legislatif partai Golkar untuk DPRD Provinsi Banten. Problem rekrutmen berdampak kepada distribusi calon legislatif dalam mengalokasikan kursi DPRD, dalam PKPU RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, bahwa Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan.

Rekrutmen Caleg DPRD Golkar Banten daerah pemilihan Kabupaten Tangerang A dan B pada Pileg 2019 mengalami penurunan kualitas dalam proses rekrutmen kader, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam makalah kali ini. *Pertama* bahwa proses rekrutmen dalam partai Golkar mengalami degradasi calon legislatif. *Kedua*, penetapan alokasi kursi DPRD untuk

Tangerang A yang alokasinya sudah ditetapkan KPU 10 kursi, DPD partai Golkar Provinsi Banten hanya mendistribusikan 8 kadernya di dapil tersebut, sedangkan alokasi kursi untuk Tangerang B yang ditetapkan 11 kursi, partai Golkar Provinsi Banten hanya mendistribusikan 6 (enam) kader calon legisatifnya di dapil tersebut. *Ketiga*, perbandingan dari hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di kedua dapil tersebut, dapil Tangerang A dan B pada 2014 mendistribusikan masing-masing dapil 2 kadernya ke DPRD provinsi Banten, sedangkan Pemilu 2019 hanya mendistribusikan 1 kader di masing-masing dapil. Artinya pada Pemilu 2014 Golkar dari dapil Tangerang A dan B mendistribusikan 4 kadernya duduk di DPRD provinsi Banten, pada Pemilu 2019 hanya mendistribusikan 2 kadernya di DPRD Banten.

Pelaksanaan Pemilu sangat ditentukan oleh rekrutmen politik yang akan mempengaruhi konstituen untuk memilih para calon dari partai politiknya. Oleh karena itu pada proses rekrutmen ini akan berbicara soal kaderisasi, regenerasi dan seleksi kandidat. Pada proses ini akan terjalin dalam membangun legitimasi serta relasi antara partai politik dengan *civil society* (Eko, 2003). Rekrutmen politik pada dasarnya memiliki fungsi dalam memelihara sistem dan sebagai saluran perubahan (Witianti, 2007).

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya (Surbakti, 2007). Sejak proses rekrutmen kader/kandidat sudah harus mampu brupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan negara (Firmanzah, 2011).

Tiga tahapan dalam proses rekrutmen partai politik yang dapat digunakan sebagai proses kelembagaan partai politik adalah tahapan sertifikasi, tahapan nominasi, dan pemilihan (Katz & Crotty, 2006). Proses perekrutan calon anggota legislatif oleh suatu partai politik akan melalui tiga proses penting yaitu

proses penjaringan calon, penyaringan dan seleksi sesuai dengan proses awal kemudian penetapan calon beserta nomor urutnya (Syamsuddin, 2016). Menurut Czudnoski dalam (Putra, 2003) proses perekrutan juga menggunakan dua model utama yaitu terbuka dan tertutup. Beberapa pertimbangan dapat digunakan oleh partai politik untuk menjamin kualitas SDM dalam proses perekrutan misalnya karakteristik kemampuan, karakteristik yang melekat, tingkat orientasi lokal, agama, norma, nilai dan pengalaman politik (Norris, 1995).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses rekrutmen politik pola yang digunakan tidak hanya menyeleksi calon yang dilakukan secara formal dalam menempatkan nama-nama orang dan kandidat tetapi juga harus memperhatikan kapabilitas dan kompetensi dalam memaksimalkan tugas partai dan amanat masyarakat yang telah memilih kandidat tersebut. Sementara jika membahas daerah pemilihan dan alokasi kursi maka yang perlu diperhatikan antara lain homogenitas, stabilitas dan voluntary. Jika dilihat dari sisi pemilih maka perlu memperhatikan keleluasan untuk diwakili oleh partai-partai baru atau oleh partai lama. Sedangkan jika dilihat dari sisi partai maka perlu memperhatikan peluang keluar masuknya partai-partai baru dengan kandidat yang besar atau kecil (Rehfeld, 2005). Masalah penetapan alokasi kursi maupun daerah pemilihan belum mendapatkan perhatian yang serius dan mendalam. Namun Undang-Undang Pemilu Tahun 2019 sudah menempatkan urusan alokasi kursi oleh Penyelenggara Pemilu (KPU).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 16 Tahun 2017 memperhatikan secara sistematis rangkaian kegiatan dan pembahasan dalam pemetaan daerah pemilihan. Selain itu, secara sistematis KPU melakukan rangkaian kegiatan dalam pembahasan dan penataan daerah pemilihan, walaupun batasan kewenangannya hanya untuk DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota. Prinsip yang wajib dipenuhi antara lain prinsip kesinambungan/integritas wilayah, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-12 kursi, dan prinsip conterminous. Sementara prinsip yang perlu diperhatikan antara lain kondisi geografis dan transportasi, dan kondisi sosial budaya.

Beberapa problematika dalam proses alokasi kursi dan pembentukan suatu daerah pemilihan antara lain *Malapportionment* dan *Gerrymandering*. Pertama, *Malapportionment*/kesalahan alokasi kursi dan kedua *Gerrymandering*/pembentukan daerah pemilihan yang dilakukan secara sistematis dan berpola sehingga dapat menguntungkan pihak atau partai tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka melalui sumber yang relevan dengan riset ini dan melakukan wawancara yang mendalam kepada beberapa kader partai politik Golkar Kabupaten Tangerang dan Calon Legislatif dari Partai Golkar. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui data yang berkaitan dengan pencalonan DPRD Partai Golkar di Kabupaten Tangerang.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif di Partai Golkar**

Anggota legislatif memiliki peranan yang cukup penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Iklim demokrasi di Negara Indonesia juga dipengaruhi oleh peran anggota legislatif yang mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas. Berbagai cara dapat dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik. Misalnya beberapa partai memasang iklan terbuka yang dilakukan di beberapa media untuk menjangkau calon legislatif dari luar partai politik.

Salah satu partai yang sekarang masih secara eksis menjadi peserta Pemilu adalah Partai Golkar. Partai ini memiliki beberapa kriteria yang menuntut para kader/Caleg untuk dapat memenuhi kriteria tersebut. Hal ini dapat dipastikan melalui Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar. Adapun kriteria tersebut antara memiliki kompetensi, memiliki pengabdian dan rekam jejak yang aktif, memiliki prestasi dan sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang.

Partai Golkar mencoba untuk melibatkan banyak pihak dalam proses rekrutmen calon kandidat legislatif yang terdiri dari kepengurusan partai Golkar, anggota fraksi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sayap partai Golkar, pengurus badan dan lembaga yang dibentuk partai Golkar, serta yang berasal dari tokoh masyarakat. Jika dapat dianalisa bahwa komponen aspek mengabdian meliki tingkat pembobotan yang paling tinggi sehingga komposisi ini bisa membuat para kader partai diuntungkan dan lebih menjadi prioritas. Pada prinsipnya partai Golkar juga memiliki proses seleksi yang ketat sehingga tidak sembarangan kader untuk mendapatkan promosi jabatan untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif.

Berdasarkan keputusan DPP Partai Golkar setelah bakal calon anggota legislatif yang sudah memenuhi persyaratan partai maka calon tersebut harus melalui serangkaian proses sebelum bertarung pada Pemilu. Proses penyusunan nomor urut daftar calon disebut DCS dan DCT tersebut akan disampaikan kepada KPUD. Banyak pertanyaan yang timbul dalam benak masyarakat berkaitan dengan syarat yang menentukan seseorang kader mendapat “nomor peci” atau “nomor sepatu”. Partai Golkar menyusun keputusan yang mencantumkan kriteria dalam proses penyusunan nomor urut calon walaupun tidak secara mendetail. Hal ini dilakukan agar mencegah munculnya

ketidakpuasan dan rasa curiga dari kader-kader yang mungkin mendapatkan hanya memperoleh “nomor sepatu”. Adapun ketentuan penyusunan nomor urut yang tercantum dalam ketetapan DPP adalah nomor urut harus memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, kader muda dan pengurus partai yang aktif.

Selain ketiga ketentuan di atas, dalam penentuan DCS dan DCT untuk DPRD Banten DPD Propinsi harus memperhatikan pertimbangan dari ketua DPD partai Golkar kabupaten/kota, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai fungsionaris Propinsi kabupaten/kota terkait. Hal ini dilakukan berkaitan dengan kewenangan untuk menetapkan Caleg untuk DPRD Banten. Untuk lebih lengkapnya wewenang penetapan calon Anggota DPRD antara lain wewenang dalam melaksanakan seleksi DPRD Propinsi terletak pada Propinsi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi, tim seleksi dipimpin oleh DPD Propinsi, dan penetapan daftar anggota DPRD Propinsi. Setiap ketetapan daftar calon anggota DPRD Propinsi harus memperhatikan pertimbangan dari DOD Golkar Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada beberapa tahapan yang digunakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Banten dapat dianalisis dengan teori rekrutmen politik. Mekanisme pelaksanaan rekrutmen pada partai Golkar menggunakan rekrutmen yang bersifat campuran. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan DPP Nomor: KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013. Partai melakukan seleksi dengan tidak memberikan formulir kesediaan tersebut kepada seluruh anggota kader fungsionaris sehingga tidak semua kader yang bersedia akan mendapatkan formulir tersebut jika si kader tersebut belum pernah mengikuti orientasi fungsionaris.

Berkenaan dengan prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell (Almond & Bingham, 1988). Terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan prosedur tertutup dan prosedur terbuka. Dari kedua prosedur rekrutmen politik yang disampaikan oleh ahli Almond dan Powell, dapat kita



ketahui secara langsung bahwa prosedur terbukalah yang digunakan oleh DPD partai Golkar banten dalam proses rekrutmen Caleg. Hal ini dapat kita amati bahwa dalam proses rekrutmen ini semua orang dapat memantau prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar menjadi Bakal Caleg.

Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Sahid Gatara yaitu (Gatara, 2007) bersifat top-down, bottom-up dan bersifat campuran. Dari ketiga sifat proses rekrutmen di atas, proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Banten bersifat campuran dapat kita lihat pada tata cara seleksi yang tercantum dalam Keputusan DPP Nomor: KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013 bahwa tata cara seleksi ini dimulai dari tim seleksi menyampaikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi kepada seluruh anggota kader fungsionaris yang telah mengikuti orientasi fungsionaris baik yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Propinsi.

### **Kasus Golkar Provinsi Banten**

Dalam mencukupi kebutuhan rekrutmen di atas, tantangan yang dihadapi oleh partai politik tidaklah ringan. Dari segi waktunya kadang-kadang “mepet”, partai politik juga dituntut untuk menyediakan calon-calon politisi yang baik, yang memenuhi harapan publik. Publik juga mengharapkan partai hadir dalam setiap aktivitas yang berdampak positif bagi masyarakat luas atau tidak. Tantangannya, apakah parpol dapat menjalankan peran dan fungsinya yang dapat dirasakan oleh publik secara luas. Jangan sampai publik menganggap partai hanya hadir menjelang dan pada saat pemilihan umum. Secara organisasi, perkembangan partai-partai politik di Indonesia juga belum begitu mengembirakan. Visi partai masih minim untuk membangun organisasi parpol yang mendekati ciri ideal seperti telah diulas oleh para ahli dalam teoriteori tentang partai politik. Alih-alih partai dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik,

dan rekrutmen politik, partai-partai politik justru lebih asik dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek atau sesaat. Upaya untuk mendorong organisasi partai politik yang lebih moderen melalui terlembaganya mekanisme demokrasi internal partai yang mapan, transparansi, akuntabilitas, dan memiliki tanggungjawab etik, belum sepenuhnya menjadi agenda prioritas dalam reformasi kepartaian di Indonesia.

Era reformasi sebenarnya memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, perkembangan partai politik seperti “mengalami kemunduran,” akibat kuatnya personifikasi figure kepemimpinan yang tersentralistik pada figure patron politik yang kuat yang mengakibatkan meluasnya praktik-praktik dinasti politik dalam proses rekrutmen, kandidasi, dan kaderisasi. Partai politik juga kurang mendorong keahlian dan kecakapan politik yang memadai agar kader-kader politiknya siap terjun ke masyarakat dan menjadi solusi atas berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu, antara lain sebagai akibat dari proses politik dan perebutan kekuasaan yang lebih berorientasi jangka pendek, kental oleh kepentingan politik sesaat. Proses kaderisasi dan rekrutmen juga belum mampu melahirkan kepemimpinan politik yang ideal.

Seorang pemimpin politik yang memiliki kecakapan dan kemampuan, dalam Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, di mana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Golkar merupakan partai terbuka yang memiliki infra struktur politik yang kuat. Perangkat modal sosial, politik dan finansial menjadi jaminan bagaimana partai tersebut kuat dan diperhitungkan dalam kontestasi Pemilu di Indonesia. Problem utamanya dalam kajian saya ini adalah problem minimnya pendistribusian kader dan rekrutmen kader dalam mengalokasikan kursi DPRD Provinsi Banten di dapil Tangerang A dan B pada Pemilu 2019.

Partai Golkar di Banten dapat dikatakan sebagai partai berkuasa, saat berdirinya Provinsi Banten hingga saat ini, penguasaan secara politik dan pemerintahan dikuasai oleh Golkar. Golkar Banten identic dikuasai oleh (dinasti) keluarga ratu Atut Chosiyah, suami atut (alm) H. Hikmat Tomet pernah menjadi ketua DPD Golkar dan anggota DPR, selanjutnya Hj. Ratu Tatu Chasanah (adik atut) saat ini menjadi ketua DPD Golkar Banten/Bupati Serang dan Andika Hazrumy (wakil gubernur/wasekjen DPP Golkar)

Jika dilihat lebih jauh bagaimana komposisi dari 8 kabupaten dan kota di provinsi banten, baik di pemerintahan maupun kepengurusan partai politik baik di level provinsi dan kabupaten kota beberapa di kuasai oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan/DPD Golkar Tangsel) TB Haerul Jaman (Ketua DPD Golkar Kota Serang/ex Walikota Serang), Fahmi Hakim (Ketua DPD Golkar Kab. Serang/kerabat) Suparman (Ketua DPD Golkar Lebak/kerabat), Ahmed Zaki Iskandar (Ketua DPD Golkar Kab. Tangerang/Bupati Tangerang), H. Sahrudin (Ketua DPD Golkar Kota Tangerang/Wakil Bupati) secara keseluruhan tidak bisa ditampik bahwa Golkar Banten dengan berbagai instrument politik dapat menguasai politik dan pemerintahan. Artinya dengan mudah Golkar melakukan konsolidasi, sosialisasi dan mobilisasi hingga agregasi dalam kegiatan politik.

Partai Golkar Banten yang secara keseluruhan memiliki potensi kader yang maksimal, mengapa kemudian hanya mendistribusikan minim alokasi kursi dari 10 dan 11 kursi yang di tetapkan di dapil A dan B tersebut. Bukan sesuatu yang mudah jikalau Golkar mau melakukan rekrutmen secara maksimal, karena bagaimanapun kader Golkar tersebar, baik dalam pengisian jabatan publik, aktivis, akademisi dan tokoh masyarakat yang berhimpun dipartai tersebut. Dalam hal ini Golkar tidak akan kehilangan *stock* kader yang merepresentasikan elemen *stakeholder* di beberapa klasifikasi sosial dalam sebuah masyarakat.

Hal ini terlihat pada Pemilu 2019 kali ini, Golkar hanya mengirim kadernya di dapil Tangerang A dari alokasi 10 kursi hanya 8 kursi dalam DCT (Daftar Calon Tetap) dan dapil Tangerang B hanya mendistribusikan 6 kadernya dari alokasi 11 kursi di DCT. Jika ditilik lebih lanjut dengan perolehan 2 kursi di masing-masing dapil seharusnya Golkar memaksimalkan potensi kadernya untuk duduk dilegislatif, tapi malah memunculkan kesan bahwa partai tidak melakukan rekrutmen yang maksimal sehingga kader enggan untuk bertarung dengan kader potensial lainnya.

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan Jumlah DPT yaitu, jumlah desa/kelurahan 274, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 948.270 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 926.854 dengan total pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 1.875.124 serta jumlah TPS sebanyak 8.851 yang tersebar di 29 kecamatan. Dari 29 kecamatan dengan jumlah penduduk maka daerah pemilihannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dapil Tangerang A dan B untuk alokasi kursi di DPRD provinsi Banten. Kedua dapil ini Golkar dan PDIP sama-sama meraih 2 kursi. Dapil Tangerang A Caleg terpilih dari partai Golkar pada Pemilu 2014 adalah muhamad Faisal dan Cepi Wardana dan dapil Tangerang B yang terpilih adalah H. Jaini dan H. Muzakkir Zuhri.

Melihat perolehan kursi pada Pileg 2014 bagaimana Golkar cenderung massif melakukan penetrasi politiknya ke *Grass Root* malah berbeda pada Pemilu 2019 kali ini, Golkar provinsi banten dan Golkar kabupaten Tangerang justru malah tidak memaksimalkan untuk pengisian alokasi kursi yang sudah ditetapkan. Di dapil Tangerang B, walaupun 2 petahana anggota legislatif masih mencalonkan diri kembali, akan tetapi Caleg dibawahnya malah justru tidak memberikan kontribusi maksimal untuk Raihan suara partainya. Yang miris adalah memunculkan orang baru yang justru bukan *vote getter*, malah hanya memaksa secara formiil untuk memenuhi kuota alokasi kursi yang ada.

Berbeda dengan dapil Tangerang A, dari 2 anggota legislatif yang kembali maju hanya 1 (satu) yaitu Muhammad Faisal dan Cepy Wardana turun gelanggang sebagai Caleg DPRD Kabupaten Tangerang. Saya melihat kesan lebih kompetitif di dapil Tangerang A ketimbang dapil tangerang B. asumsinya adalah ada beberapa Caleg dari dapil Tangerang A ini bekerja melakukan kerja politik untuk pemenuhan Raihan suara di Pileg 2019.

Adapun hasil Pemilu legislatif 2019 di daerah pemilihan kabupaten Tangerang A dan B mengalami penurunan kuantitas Raihan kursi. Pada Pemilu 2014 DPD Golkar mengirimkan 4 (empat) kadernya menjadi DPRD Provinsi Banten yang tergabung dari dapil Tangerang A dan B, akan tetapi pada Pemilu kali ini Golkar hanya mengirimkan 2 (dua) kader partainya menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten. Artinya terjadinya penurunan jumlah kursi di DPRD dari dapil tersebut.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi alasan kenapa terjadinya kekosongan dalam alokasi kursi di dapil Tangerang, pertama, *petahana*, keberadaan Ahmad Jaini dan Mujakkir Zuhri di dapil Tangerang B dan Muhammad Faisal di dapil Tangerang A sebagai petahana membuat keengganan bagi pesaing di internal apalagi partai memaksa pendatang baru (*new comer*) untuk berkontestasi di dapil tersebut. Massifnya gerakan 3 petahana di masing-masing dapil ini menjadikan sikap kekhawatiran bagi siapapun kader untuk siap bersaing dengan mereka. Kedua, rekrutmen, dalam konteks politik pola rekrutmen dibutuhkan untuk menjalankan sistem kepartaian, rekrutmen yang terjadi di DPD Golkar provinsi secara nyata hanya “asal-asalan” dalam pemenuhan kuota alokasi kursi yang ada. Jika di lihat dari teori rekrutmen politik pola rekrutmen Golkar masih tertutup belum sepenuhnya membuka ruang bagi kader internal dan eksternal. Ketiga adalah *kaderisasi*, sebagai partai dengan infra struktur yang kuat, Golkar tidak terbantahkan dalam pemenuhan *stock* kader potensial yang siap berkontestasi. DPD Golkar dalam hal ini tidak

menyiapkan kader-kader (petugas partai) yang siap ditempatkan dan dicalonkan dalam kondisi apapun. Ketiga inilah yang menjadi jawaban mengapa minimnya pola distribusi dan rekrutmen dalam mengalokasikan kursi kadernya di dapil Tangerang A dan B.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Partai Politik. *Pertama*, aturan-aturan legal yang dijadikan sebagai sistem hukum dengan persyaratan yang telah ditentukan melalui ketetapan partai. *Kedua*, proses rekrutmen yang secara khusus berkaitan dengan kondisi internal dan organisasi partai politik. Dalam hal ini Partai Golkar Provinsi Banten melakukan beberapa tahapan yang dinilai dengan seberapa derajat internal partai politik, calon harus memenuhi standar dalam proses pencalonan. Setiap bakal calon anggota legislatif wajib menjadi kader inti dimana persyaratan yang dinilai dengan memberikan nama-nama serta identitas dari konstituen yang mendukungnya minimal batas yang ditentukan bervariasi tergantung dari tingkat pencalonan yang dilakukan, baik daerah provinsi dan pusat berbeda-beda. *Ketiga*, penawaran kandidat yang berkeinginan untuk dipilih menduduki jabatan sebagai konsekuensi dari motivasi dan modal politik mereka. Penawaran jabatan dalam perkembangannya dilakukan terutama dimana partai baru yang terbentuk, ketersediaan kader potensial dan memiliki kapabilitas sangatlah sedikit, bahkan dikatakan belum ada. Karena belum adanya bentuk nyata tentang kinerja sebuah kader dalam menjalankan fungsi partai baik dalam parlemen atau peran dalam organisasi partai yang dijalani. Maka penawaran ini sangatlah massive terjadi dalam proses pencalonan anggota legislatif dalam sebuah partai, tak hanya di Partai Golkar Provinsi Banten.

Pola otonomi partai dalam pelaksanaan rekrutmen partai seharusnya diberikan kewenangan yang seimbang dari apa yang sudah dilakukan di internal masing-masing partai tersebut. Jika kebutuhannya Caleg DPR RI, maka DPP membuka saran dan masukan dari DPD provinsi, jika kebutuhannya adalah

Caleg DPRD provinsi, maka DPD provinsi membuka saran dan masukan dari DPD Golkar kabupaten/kota asal, begitupun jika kebutuhannya adalah DPRD kabupaten dan kota maka DPD Golkar kab/kota menerima saran dan masukan dari dewan pengurus kecamatan dan kelurahan. Bukan sebaliknya, yang terjadi adalah menghilangkan fungsi otonom di internal partai Golkar itu sendiri, setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait pencalegan di setiap jenjang yang tertuan dalam Keputusan DPP Nomor: KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013 DPD Golkar provinsi wajib mempertimbangkan masukan dari DPD Golkar tingkat kabupaten dan kota. Jika di pola otonomi partai politik ini, maka kemungkinan Golkar menjadi kekuatan dari partai yang berkontestasi di Pemilu 2019. Menurut Jati, dalam sebuah otonomi partai politik menjelaskan bahwa Operasionalisasi otonomi relatif sebuah partai sangat ditentukan oleh figur ketua umum sebagai chief of strategist. Peran itu diambil semata-mata untuk bisa menyelamatkan dan memenuhi kepentingan politik partai dalam negara. Maka tidaklah mengherankan, apabila dalam teorisasi otonomi relatif partai, kader yang didistribusi sebagai Caleg, patuh akan perintah ketua umum, artinya selera ketua umum tidak bisa dibantah dalam setiap bangunan keputusan walaupun tidak mempertimbangkan putusan yang sudah dibuat.

Hal ini kerap terjadi, kebanyakan elite yang direkrut merupakan kolega dalam hubungan kehidupan sosial yang pernah terjalin, sehingga seberapa calon memiliki kemampuan yang sesuai standar untuk mencalonkan dilakukan suatu pendekatan tersendiri. Sehingga dalam proses yang dilalui oleh Partai Golkar dalam perekrutan anggota legislatif tahun 2019 di dapil Tangerang A dan B hanya di isi hanya 6 dari 11 alokasi kursi di Tangerang B dan 8 dari 10 alokasi kursi di Tangerang A. Terbukti bahwa jika ini kerap dilakukan partai dengan hanya memberikan peluang kepada kolega dan kawan sejawat, dan tidak membuka lebar proses rekrutmen, kedepannya masyarakat yang ingin

melabuhkan pilihan sebagai Caleg Golkar akan mengalami stagnasi calon legislatif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil pembahasan menunjukkan bahwa Partai Golkar memiliki beberapa tantangan dalam hal rekrutmen anggota partai. Partai Golkar harus mampu menyesuaikan sistem Pemilu dengan tidak selalu menitikberatkan pada kader-kader lama namun harus dimulai dengan “akar rumput” yang dapat menduduki jabatan/pengurus partai. Transparansi komunikasi juga penting diperhatikan dalam bentuk penyampaian visi dan misi. Pola evaluasi sekaligus rekrutmen/kaderisasi perlu mendapat feedback baik dari dalam maupun luar anggota. Setiap Pemilu diharapkan Golkar tidak mengosongkan alokasi kursi di setiap dapil dan memiliki kader yang berkualitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Almond, G., & Bingham, G. (1988). *A World View Fourth Editions*. London.
- Amal, I. (1996). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: TWC.
- Diamond, L. (2001). *Political Parties and Democracy*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
- Eko, S. (2003). Membuat Rekrutmen Legislatif Lebih Bermakna. In *Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2002 di Provinsi DIY*. Yogyakarta.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gatara, S. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hastuti, P. (2018). Redesign struktur internal partai politik dalam bingkai



- kontestasi pemilihan umum di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(1).
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2006). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publication.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maor, M. (1997). *Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience*. London and New York: Routledge.
- Norris, P. (1995). *Framing Terrorism: The News Media The Government, and The Public*. New York: Routledge.
- Prasojo, T. A. (2013). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk Dprd Jateng Periode 2014-2019. *POLITIKA*, 4(2).
- Putra, F. (2003). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rehfeld, A. (2005). *The Concept of Constituency: "Political Representation, Democratic Legitimacy, and Institutional Design."* Cambridge University Press.
- Sarofah, R., Purwaningsih, T., & Nurhakim, N. (2019). Analysis of Local Electoral Governance under Electoral Integrity Perspective in Yogyakarta City 2017. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 107–125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1027>
- Sarofah, R., Widodo, B. E. C., Swarga, A. B., & Sakir, S. (2016). Institutionalization of Good Governance Strategy in the Process of Legislatif Elections. In International Conference on Ethics in Governance. In *International Conference on Ethics in Governance*. Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.57>
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syamsuddin, H. (2016). Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 67–76.

- Wardhana, A. F. G., & Ghafur, J. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (pp. 741–760). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/26935/11862>
- Witianti, S. (2007). Rekrutmen Politik dan Kinerja Legislatif pada Pemilu 2004. *Publicsphere*, 1(1).
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1).